



PUTUSAN

Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FAICHEUNG BIRDNEST INDUSTRY, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Komplek BTN, Villa Kayong, Blok B, Nomor 27, RT. 037, RW. 004, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh Quyang Chiyu (Warga Negara China) selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zevrijn H. Kanu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Apartemen Mitra Bahari Tower B, Lantai Dasar, Nomor 3, Jalan Pakin, Nomor 1, Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DAVID RINGGO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, BTN Villa Kayong, Blok B, Nomor 27, RT. 037, RW. 004, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan karena Penggugat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perusahaan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum atau menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal, 23 Desember 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena di putuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang Pergantian Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:		
Rp20.000.000,00 X 12 Bulan Upah	=	Rp240.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa kerja:		
Rp20.000.000,00 X 2 Bulan Upah:	=	Rp40.000.000,00
- Uang Penggantian hak/uang Pisah:		
15 % X Rp280.000.000,00	=	Rp42.000.000,00
	Total ...	= Rp322.000.000,00
- Upah Selama Proses Perkara:		
Rp20.000.000,00 X 15 Bulan Upah:	=	Rp300.000.000,00
	Total Keseluruhan ...	= Rp622.000.000,00
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara tuntas dan sempurna;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi maupun perlawanan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan yang mengadili serta yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan *obscuur libel* (kabur);
3. Penggugat tidak memiliki risalah mediasi dan risalah *bipartit*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk., tanggal 5 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Pesangon : 5 x 2 x Rp20.000.000,00 = Rp200.000.000,00;
 - Penghargaan masa kerja : 2 x Rp20.000.000,00 = Rp40.000.000,00;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}240.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00;$
- Upah Proses : $6 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00;$
- Total = $\text{Rp}396.000.000,00;$

(tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/2021/PHI.PN.Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk tertanggal 5 Oktober 2021 dengan seluruh pertimbangan hukumnya;

Kemudian selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain:

Subsidiar,

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa *judex facti* pada pokoknya telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang, karena hubungan kerja tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa namun demikian dalam putusan *judex facti* sepanjang mengenai besarnya uang kompensasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 beralasan diperbaiki semula berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 diterapkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, karena efisiensi. Hak-hak Penggugat rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon 1 X 5 Rp20.000,000,00 : Rp100.000.000,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp20.000.000,00 : Rp40.000.000,00
Jumlah : Rp140.000.000,00

Terbilang = (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT FAICHEUNG BIRNVEST INDUSTRY tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan nomor 4;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FAICHEUNG BIRNVEST INDUSTRY** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk., tanggal 5 Oktober 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja terhadap Penggugat tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan Penggugat sejak putusan ini dibacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon 1 X 5 Rp20.000,000,00 : Rp100.000.000,00;

Uang penghargaan masa kerja 2 X Rp20.000.000,00:Rp40.000.000,00;

Jumlah Rp140.000.000,00;

Terbilang = (seratus empat puluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)